

---

## Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Donal Parinra<sup>1)\*</sup>, Emilia Emharis<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Indonesia

\*Penulis Koresponden

Email : [farindrasacko@gmail.com](mailto:farindrasacko@gmail.com)

[papamarwah@gmail.com](mailto:papamarwah@gmail.com)

---

### Abstrak

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai kegiatan di desa, salah satunya bidang pembangunan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa, memungkinkan masyarakat Sako untuk menerima dan menikmati manfaatnya, yaitu akses yang lebih mudah dan efektif kepada masyarakat Desa Sako dalam kehidupan sehari-hari, efektif dalam penggunaan dana desa, pemerintah desa harus bekerja sama dengan baik dengan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan swasta. bahwa pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya Metode penelitian yang digunakan adalah metode Purposive Sampling dengan jenis penelitian Kualitatif, penelitian ini memberikan gejala- gejala, fakta- fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa dan untuk mencari tahu hasil pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian pengelolaan dana desa dalam pembangunan ini dilakukan pada Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil dari Penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup efektif,

**Kata kunci:** Efektivitas, Penggunaan, Dana Desa.

### Abstract

Village Funds are defined as funds sourced from the State Budget intended for Villages which are transferred through the Regency/City Budget and used to finance activities in the village, one of which is in the field of village development. With the existence of the village fund policy, it allows the people of Sako to receive and enjoy the benefits, namely easier and more effective access to the people of Sako Village in their daily lives, effective in the use of village funds, the village government must cooperate well with the community, the Kuantan Singingi Regency Government and the private sector. that the development carried out must be in accordance with the village development activity plan contained in the Village Revenue and Expenditure Budget every year. The research method used is the Purposive Sampling method with the type of Qualitative research, this study provides symptoms, facts or events systematically and accurately. Therefore, to obtain field data, researchers must go to the field to observe directly. The purpose of this study is to describe the management of Village Funds in village development and to find out the results of village fund management in village development. For this reason, it is necessary to know the extent of the effectiveness of village fund management. Research on the management of village funds in this development was carried out in Sako Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency. The results of the research on the effectiveness of village fund management in Sako Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency are quite effective.

**Keywords:** Effectivity, Usage, Village Fund.

---

## PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya di singkat APBDes) yang diperuntukkan untuk menciptakan kemandirian desa dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanganan keadaan darurat dan mendesak desa yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola. Tujuan diberikannya dana desa adalah untuk mewujudkan desa mandiri dengan cara melaksanakan pembangunan dan memberdayakan

masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan. Prioritas dari dana desa tersebut adalah pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, pembangunan badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan pasar desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan sebagainya.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa yang didalamnya terkandung tentang kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan tentang Dana Desa (DD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangan desa. Maksud pemberian Dana Desa (DD) sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan keadaan darurat dan mendesak desa.

Menurut Alsar Andri dan Mhd. Himsar Siregar (2021:3), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan. Kedua anggaran tersebut ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, Kariyoto (2018:6) menjelaskan bahwa pengelolaan dana dalam suatu organisasi atau perusahaan memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memastikan nilai perusahaan atau organisasi dapat dimaksimalkan. Kedua, menjaga stabilitas finansial agar kondisi keuangan selalu berada dalam situasi yang terkontrol. Ketiga, memperkecil risiko, baik risiko jangka pendek maupun risiko yang mungkin muncul di masa mendatang. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan dana pada berbagai tingkat organisasi, termasuk pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut, keuangan desa diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk aset maupun sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan komponen pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Dokumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan desa, pengelolaan layanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa secara terencana dan terarah.

Efektivitas penggunaan dana desa ini mengukur seberapa mampu pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan desa dalam melakukan tugas yang telah di rencanakan pada tahap perencanaan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan arah penggunaan Dana Desa agar didasarkan pada prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang di sesuaikan dengan Skala kewenangan desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu Pemerintah Desa Wajib meanggarkan dan melaksanakan prioritas penggunaan dana desa yang telah di tentukan persentase besaran anggaran dana desa yaitu 25 % program lingkungan sosial berupa BLT-DD, 20 % program ketahanan pangan dan hewani, 3 % Operasional Pemerintahan Desa, prioritas lainnya sesuai hasil musyawarah desa.

Penyusunan APBDes disusun sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa yang ada berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang dari sisi tatanan teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses penganggaran. Berikut ini adalah

data besaran anggaran dana desa sako mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 beserta realisasi anggarannya yang tertuang di APBDes Desa Sako dalam bentuk tabel.

**Tabel I: Pendapatan Dari Dana Desa (DD) Sako Tahun 2022 – 2024**

No	Dana Desa	Jumlah Penggunaan anggaran (RP)		Persentase (%)
		Jumlah	Realisasi	
1	Tahun 2022	783.761.000,-	781.583.000,-	99,7
2	Tahun 2023	965.567.000,-	950.296.300,-	98,4
3	Tahun 2024	969.872.000,-	959.583.000,-	98,9
Jumlah		2.719.200.000,-	2.691.462.300,-	99

Sumber: Kantor Kepala Desa Sako, 2025

Pengelolaan keuangan desa baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah baik pemerintah desa dan pemerintah kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari dana desa. Hal ini disebabkan karena minimnya sumber daya yang ada dan kontrol dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu perlu diketahui sejauh mana efektivitas pengelolaan keuangan dana desa dan sejauh mana peran dari dana desa dalam program pembangunan desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program desa dan tujuan pemerintah terwujud. Di Desa Sako ada pembangunan yang bersumber dari dana desa yang telah selesai di bangun oleh pemerintahan desa akan tetapi tidak di fungsikan oleh lembaga yang bersangkutan.

**Tabel 2: Pembangunan Yang bersumber Dari Dana Desa (DD) Sako dari tahun 2015 - 2023**

No	Nama Aset Desa	Pembangunan		Keterangan
		Tahun	Kondisi	
1	Balai Desa Lokasi di Dusun I 1 Unit	2015	Baik	Difungsikan
2	Gedung KB Lokasi di Dusun I 1 Unit	2017	Baik	Difungsikan
3	Pagar dan Permainan Luar Ruangan RA Istiqanah Lokasi di Dusun III	2018	Baik	Difungsikan
4	Ruang Belajar MI Lokasi di Dusun III 1 Ruang	2018	Baik	Difungsikan
5	Ruang Belajar MDA Lokasi di Dusun I 2 Ruang	2018	Baik	Tak Difungsikan
6	Poskesdes Lokasi di Dusun II 1 Unit	2018	Baik	Tak Difungsikan
7	Posyandu Lokasi di Dusun I dan II @1 Unit	2018	Baik	Difungsikan
8	Kantor Desa Lokasi di Dusun I 1 Unit	2018	Baik	Difungsikan
9	Posyandu Lokasi di Dusun III 1 Unit	2019	Baik	Difungsikan
10	Turap di Dusun I 15 M	2019	Baik	Berfungsi
11	Gedung Paud Dusun I	2019	Baik	Tak Difungsikan
12	Box Culvert di Dusun I 1 M	2019	Baik	Berfungsi
13	Box Culvert di Dusun II 4 M	2019	Baik	Berfungsi

14	Box culvert di Dusun III 6 M	2020	Baik	Berfungsi
15	Jalan Desa (Tanah) Lokasi di Dusun III 900 M	2022	Baik	Berfungsi
16	Jalan Desa (Tanah) Lokasi di Dusun II 1.500 M	2022	Baik	Berfungsi
17	Pasar Desa	2023	Baik	Berfungsi
18	Lumbung Desa	2023	Baik	Berfungsi

Sumber: Kantor Kepala Desa Sako 2025

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang sedang terjadi, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Sako. Fokus penelitian ini adalah memahami fenomena secara natural melalui penelusuran fakta di lapangan, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi, proses, serta hambatan yang muncul dalam pengelolaan dana tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara lebih komprehensif.

Menurut Sugiyono (2014:14), data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata, kalimat, skema, maupun gambar. Oleh karena itu, penelitian ini memaparkan, menerangkan, menggambarkan, melukiskan, serta menafsirkan data berdasarkan temuan di lapangan. Analisis dilakukan dengan mengorganisasi data, mengkategorikan temuan, serta menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif ini memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap pembangunan desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### Indikator Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Listyaningsih (2014:18) pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik. Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014: 44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti Pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan

Berdasarkan wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat serta telah dilakukannya perengkingan skala prioritas pembangunan desa, dan hal ini juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dilapangan dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah desa Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam perencanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Selain dari hasil wawancara peneliti dilapangan dengan beberapa orang informan, peneliti juga memberikan analisa penelitian terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana hasil analisa peneliti dilapangan juga tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara peneliti dilapangan terkait Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, jika dilihat dari indikator Perencanaan Pembangunan Dana Desa Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup efektif.

### **Pengorganisasian Pembangunan Desa**

Berdasarkan wawancara dengan informan, indikator kedua yaitu kesesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa pengorganisasian atau pengelolaan Dana Desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Setiap pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, sehingga proses pembangunan dapat berjalan tertib dan terarah. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil observasi peneliti di lapangan, yang menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa sudah sesuai dengan mekanisme pengorganisasian yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek pengorganisasian dalam pembangunan desa di Desa Sako telah tersedia dan berjalan secara optimal.

Selain memperoleh data melalui wawancara, peneliti juga melakukan analisis langsung di lapangan untuk menilai pengorganisasian pengelolaan Dana Desa berdasarkan indikator tersebut. Hasil analisis lapangan menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan keterangan para informan, di mana penggunaan Dana Desa di Desa Sako telah berlangsung dengan cukup baik dan terstruktur. Konsistensi antara hasil observasi dan hasil wawancara mencerminkan bahwa proses pengorganisasian dalam pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan efektif. Oleh sebab itu, pengelolaan Dana Desa di Desa Sako dapat dikatakan telah memenuhi indikator pengorganisasian dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pembangunan desa.

### **Indikator Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Berdasarkan wawancara dengan para informan, indikator ketiga yaitu pelaksanaan menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti di lapangan, yang memperlihatkan bahwa strategi serta langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah desa telah mendukung terlaksananya pembangunan desa secara terarah. Upaya tersebut mencerminkan adanya keselarasan antara rencana dan realisasi penggunaan dana desa di lapangan.

Untuk indikator pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Desa, peneliti juga melakukan analisis tambahan berdasarkan hasil temuan di lapangan. Selain wawancara dengan beberapa informan, peneliti menelaah berbagai aspek pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.

Analisis ini mencakup efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta kondisi aktual pembangunan yang diamati secara langsung.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sako, apabila ditinjau dari indikator pelaksanaan, telah berjalan dengan cukup efektif dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat, tingkat koordinasi, serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan penggunaan dana desa secara akuntabel. Hal ini menjadi indikator penting bahwa kegiatan pembangunan di Desa Sako telah dikelola dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

### **Pengawasan Pembangunan Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan di lapangan, peneliti menemukan bahwa penjelasan yang disampaikan informan hampir seluruhnya sesuai dengan hasil pengamatan peneliti setelah melakukan penelitian. Kesamaan ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh informan memiliki tingkat keakuratan yang baik dan didukung oleh kondisi nyata di lapangan. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara temuan lapangan dengan hasil observasi awal peneliti sebelum turun langsung. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan kejanggalan dalam penggunaan dana desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi.

Namun setelah peneliti melakukan pengamatan langsung serta menggali informasi secara lebih mendalam melalui wawancara, tidak semua dugaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi awal yang bersifat asumsi ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan fakta lapangan. Penjelasan informan dan bukti yang ditemukan selama penelitian menunjukkan bahwa beberapa dugaan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Dengan demikian, hasil wawancara langsung menjadi bukti penting dalam mengklarifikasi isu-isu yang sebelumnya berkembang di masyarakat, sekaligus memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pengawasan pembangunan desa.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pembangunan desa di Desa Sako telah berjalan, meskipun masih membutuhkan peningkatan dari sisi transparansi dan pelibatan masyarakat. Informan menjelaskan bahwa pemerintah desa secara berkala melakukan pelaporan dan musyawarah, namun belum semua masyarakat memahami prosedur maupun perkembangan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran masyarakat dalam proses pengawasan agar setiap tahapan pembangunan dapat dipantau secara lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Keikutsertaan masyarakat menjadi penting untuk mencegah timbulnya asumsi atau dugaan yang tidak berdasar serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan sesuai rencana dan kebutuhan bersama.

### **KESIMPULAN**

Efektivitas merupakan ukuran yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketika sasaran yang direncanakan dapat dicapai, maka organisasi tersebut dapat dinilai telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga sejauh mana proses yang dilakukan mampu menghasilkan dampak sesuai harapan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang peneliti peroleh melalui wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Sako, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari ketercapaian program-program prioritas desa yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, penggunaan Dana Desa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Desa Sako. Berbagai kegiatan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan sesuai perencanaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Sako telah mendukung peningkatan kualitas pembangunan desa dan berperan dalam mendorong kemajuan wilayah tersebut.

## REFERENSI

- Ali, A. W. (2016). *Administrasi dan pembangunan nasional*. Harakindo Publishing.
- Alsar, A., & Siregar, H. M. (2021). *Keuangan negara dan daerah*. Rajawali Press.
- Ariyanti. (2022). *Pengaruh efektivitas penggunaan dana desa terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat di Desa Limporilau Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo*.
- Astitah, & Basri, S. R. (2019). *Efektivitas penggunaan dana desa di Leppangeng Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*.
- Gumanti, T. A. (n.d.). *Perkembangan teori manajemen keuangan*. Perpustakaan Digital UT. (Catatan: Tidak ada tahun, sehingga ditulis n.d.)
- Hildawati, & Erlianti, D., dkk. (2024). *Sistem administrasi negara*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Halimatus Sakdiyah, Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2021). *Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bilaporah Tahun 2021*.
- Hilmi, & Ramlawati. (2020). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli*.
- Indrayono, Y., & Sasangko, H. (2023). *Teori keuangan*. UIKA Press.
- Kariyoto. (2018). *Manajemen keuangan: Konsep dan implementasi*. UB Press.
- Pasalong, H. (2011). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen pemerintahan desa dan tata kelola badan usaha milik desa*. Bee Media Pustaka.
- Siregar, K. (2018). *Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, T. D. (2024). *Administrasi pembangunan*. Rumah Cemerlang Indonesia.
- Tjokroadmudjoyo, A. (2011). *Pengelolaan pendapatan dan anggaran daerah*. Graha Ilmu.
- Tumbel, S. M. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.